

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal					
Nama Penerbit	:	PT. Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Aneka
Nama Produk	:	Asuransi Kredit Citra Multigunai	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin debitur gagal bayar cicilan kredit kepada tertanggung (pemberi kredit)
Fitur Utama Asuransi					
Nama Tertanggung	:	Bank (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), Lembaga Keuangan Non Bank (Leasing, Ventura)	Premium	:	IDR 257,000 termasuk biaya administrasi dan bea materai polis
Uang Pertanggungan	:	Plafond Kredit = Rp. 50.000.000	Periode Pembayaran Premi	:	3.6 Jika Premi tidak dibayar sesuai dengan cara dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka secara otomatis polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi manfaat pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban Tertanggung atas pembayaran premi untuk : 3.6.1 Jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender

					atau lebih, 20% (dua puluh persen) dari Premi tahunan.
				3.6.2	Jangka waktu pertanggung jawaban tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah Premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggung jawaban, kecuali jika diperjanjikan lain.
Manfaat			Besar Manfaat Asuransi		
Menjamin risiko kegagalan Debitur dalam membayar cicilan kredit kepada Tertanggung (Pemberi Kredit), dimana kredit Debitur masuk ke dalam kategori kolektibilitas 4 (empat) sesuai dengan aturan Bank Indonesia.			1. Sebesar Sisa Pokok Pinjaman ditambah dengan 1 (satu) bulan bunga (tanpa tunggakan dan den`da)		
			Biaya		
			Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 32,000		

Pengecualian
<p>Polis ini tidak menjamin :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberontakan, revolusi, perang saudara, kerusuhan, pengambilan kekuasaan, ikut serta dalam aksi atau kegiatan militer, atau aksi dari seseorang yang bertindak selaku atau berhubungan dengan 2. organisasi manapun dengan aktifitas yang mengarah kepada penggulingan pemerintah secara de jure atau de facto atau dengan pengaruh dari terorisme. 2. Debitur melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan. 3. Debitur menggunakan obat terlarang (psikotropika) atau alcohol kecuali jika terbukti bahwa obat atau alcohol tersebut digunakan atas petunjuk dokter. 4. Debitur menderita penyakit yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit

kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang sejenis ARC (AIDS Refused Complec).

5. Debitur sudah menderita Penyakit Kritis saat perjanjian asuransi dibuat.
6. Debitur melakukan perbuatan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam Manfaat Asuransi.
7. Debitur melakukan bunuh diri atau dihukum mati oleh Pengadilan/Pejabat yang berwenang.

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



ciu@ciuinsurance.com



021-2992 7999



RDTX Square, Lt. 33, Jl. Prof. Dr. Satrio, No. 164, Jakarta 12930

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premium:

Pensiunan guru memiliki plafond kredit sebesar IDR 50 juta dengan periode kredit selaa 3 tahun. Rate premi yang digunakan sebesar 0,015% per pinjaman per tahun

Maka Perhitungan Premi adalah sebesar:

IDR 50 juta x 0.015% = IDR 225,000 plus biaya admin polis IDR 32,000, maka jumlah premi yang harus dibayarkan adalah sebesar IDR 257,000

Simulasi Perhitungan Klaim:

Berdasarkan contoh di atas, disimulasikan pensiunan guru mengalami gagal bayar pada bulan ke 27, maka pihak Bank atau Lembaga Keuangan pemberi kredit akan melakukan teguran 1, 2 dan 3, serta mengupayakan restrukturisasi kredit. Bilamana tetap belum ada pembayaran dari Debitur dan masuk dalam kolektibilitas 4 sesuai aturan Bank Indonesia, maka tata cara perhitungan ganti ruginya adalah sebagai berikut :

1. Akan dilihat dalam schedule/jadwal pembayaran kredit, berapa jumlah pokok utang yang masih outstanding pada bulan ke-27 tersebut.
2. Kemudian, akan ditambahkan dengan bunga 1 (satu) bulan pada posisi bulan ke-27 tersebut.

Dalam kasus diatas, misalnya pada bulan ke – 27 outstanding sisa pokok kreditnya adalah Rp. 12.500.000,- dan posisi bunga 1 (satu) bulan adalah Rp. 145.833,- maka ganti kerugiannya adalah Rp. 12.500.000,- + 145.833,- = 12.645.833,-

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p>Penanggung: PT. Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p> <p>Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p>Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan</p> <p>Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis</p> <p>Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis.</p>	<p>Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p>Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p>Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi</p> <p>Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p> <p>Underinsured: Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).</p>
---	---

B. Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

A. Persyaratan Underwriting

- 1.1 Tertanggung Bank atau lembaga keuangan non Bank yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Citra International Underwriters.
- 1.2 Uang pertanggungan adalah sejumlah uang yang besarnya tercantum dalam daftar peserta, biasanya adalah plafon kredit, yang merupakan dasar untuk menghitung manfaat asuransi.
- 1.3 Kredit yang diberikan kepada Debitur harus sesuai dengan Panduan Kredit atau SOP yang berlaku pada Lembaga Pemberi Kredit (Pemegang Polis).
- 1.4 Debitur yang bekerja sebagai PNS, CPNS, TNI, POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Karyawan Swasta
- 1.5 Pembayaran cicilan kredit menggunakan sistem payroll dengan Bank/Lembaga Keuangan pemberi kredit
- 1.6 Khusus untuk Debitur Karyawan Swasta berlaku syarat sebagai berikut :
 - G.1.6.1 Sudah menjadi karyawan tetap paling sedikit 2 (dua) tahun
 - G.1.6.2 Berlaku masa tunggu 6 bulan.

B. Jangka Waktu Pertanggungan Asuransi

- 2.4.1. Masa pertanggungan adalah jangka waktu perlindungan asuransi atas diri masing-masing peserta sebagaimana tercantum dalam Data Peserta.
- 2.4.2. Masa pertanggungan ditetapkan antara 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, biasanya sesuai dengan jangka waktu kredit.
- 2.4.3. Pertanggungan mulai berlaku sejak tanggal pencairan kredit sebagaimana tercantum dalam daftar peserta dan premi dibayar lunas.
- 2.4.4. Pertanggungan akan berakhir pada :
 - 2.4.4.1. Tanggal Akhir Jangka Waktu Pertanggungan Asuransi
 - 2.4.4.2. Tanggal dimana Debitur dinyatakan keluar dari daftar
 - 2.4.4.3. Tanggal dimana Debitur dinyatakan gagal bayar atau tidak mampu membayar cicilan kreditnya oleh tertanggung
 - 2.4.4.4. Tanggal Tertanggung membatalkan polis atau dianggap batal karena tidak menyetujui perubahan kondisi polis.

C. Cara Pembayaran Premi

- 3.1 Besarnya premi dihitung dengan mengalikan Uang Pertanggungan dan tarif/suku Premi yang didasarkan pada faktor-faktor usia masuk Debitur dan jangka waktu asuransi.
- 3.2 Tarif/suku premi ditetapkan tunggal/dibayar sekaligus.

- 3.3 Premi harus dibayar oleh Debitur melalui Tertanggung dan diterima oleh Penanggung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal berlakunya Polis/Endorsement/Sertifikat Perpanjangan.
- 3.4 Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dengan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran Premi, pada saat :
 - 3.4.1 Diterimanya pembayaran tunai
 - 3.4.2 Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung
 - 3.4.3 Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 3.5 Premi dibayar dimuka sekaligus oleh Debitur melalui Tertanggung ke Penanggung.
- 3.6 Jika Premi tidak dibayar sesuai dengan cara dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka secara otomatis polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi manfaat pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban Tertanggung atas pembayaran premi untuk :
 - 3.6.1 Jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, 20% (dua puluh persen) dari Premi tahunan.
 - 3.6.2 Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah Premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, kecuali jika diperjanjikan lain.

D. TATACARA KLAIM DAN DOKUMEN KLAIM

- 1 Dalam hal terjadi risiko yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka Debitur melalui Tertanggung Polis wajib menyampaikan laporan klaim paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya risiko dengan melengkapi dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :
 - 1.1 Formulir klaim yang sudah diisi lengkap
 - 1.2 Fotokopi bukti diri peserta (KTP/SIM/Paspor)
 - 1.3 Fotokopi Polis asuransi
 - 1.4 Surat Peringatan atau Panggilan 1, 2, dan 3 dari Pemegang Polis kepada Tertanggung terkait dengan tunggakan pembayaran angsuran kredit
 - 1.5 Surat Keterangan kondisi kemacetan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari Pemegang Polis
 - 1.6 Surat keterangan dan perhitungan sisa kredit dari Pemegang Polis dan fotokopi baki debet (Salinan rekening koran) Tertanggung pada saat terjadinya klaim.

- 1.7 Fotokopi Perjanjian Kredit
 - 1.8 Dokumen lainnya yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
 2. Klaim dinyatakan benar apabila dokumen persyaratan klaim telah lengkap, dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis, serta telah memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Polis.
 3. Proses pembayaran klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah klaim dinyatakan benar dan kesepakatan ganti rugi antara Penanggung dengan Tertanggung.
- E. Perusahaan asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.**
- F. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst**

Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke kantor Pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992-7999 atau email DI CIU@CIUINSURANCE.COM

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk asuransi gempa bumi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 30 hari kerja setelahnya

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen

30 Oktober 2024